



**P U T U S A N**

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Hanafi Alias Odon Bin Ahmad;**
2. Tempat lahir : Cempaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 18 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Basung II Rt.006 Rw.002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN, yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 132/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Hanafi alias Odon bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** jenis sabu - sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dalam Surat Dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsider pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pidana penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,20 gram dengan berat bersih 0,03 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,21 gram dengan berat bersih 0,04 gram;
  - 3 (tiga) buah sedotan plastik;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- 1 (satu) buah tusuk gigi kayu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 6 (enam) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Up Berry;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold;
- 1 (satu) buah tisu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 6 (enam) buah batrai merek Panasonic;
- 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah;
- 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

5. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, sehingga atas hal tersebut Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **Hanafi alias Odon bin Ahmad** pada hari **Senin** tanggal **03 Januari 2022** sekira pukul **23.30 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari** tahun **2022 (dua ribu dua puluh dua)** bertempat di **Basung II Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Unit Reskrim Polsek Cempaka yang melaporkan terkait dengan maraknya peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu di seputaran Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, yang mana dalam informasinya tersebut ada seorang warga yang bertempat tinggal di Basung II Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering menjual narkoba jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapati informasi tersebut selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsek Cempaka yang diantaranya yakni Saksi Alamsyah Gita Wardhana dan Saksi Supiani langsung melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA pada saat para petugas Kepolisian telah berada dilokasi rumah dimaksud, selanjutnya para petugas Kepolisian melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang berinteraksi dengan seorang laki – laki didepan rumah tersebut, yang mana dikarenakan keduanya sempat mengetahui datangnya para petugas Kepolisian dilokasi tersebut, selanjutnya seorang laki – laki yang pada saat itu sedang berinteraksi dengan Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat membuang benda kecil ketanah, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu tidak sempat melarikan diri dan hanya sempat membuang sebuah benda kecil ketanah langsung berhasil diamankan oleh para petugas Kepolisian, yang mana setelah berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya para petugas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Cempaka yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran rumah kediaman Terdakwa tersebut sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba jenis sabu – sabu, yang mana setelah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada Terdakwa selanjutnya para petugas meminta kepada warga setempat yakni Saksi Hasan Basri untuk ikut menyaksikan sebelum dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah kediaman Terdakwa, yang mana sebelum dilakukan penggeledahan para petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya sempat dibuang ketanah oleh Terdakwa dan seorang laki – laki yang telah melarikan diri tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kediaman Terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,20 gram dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,21 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah tusuk gigi kayu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 6 (enam) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Berry, 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah baterai merk Panasonic, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange, yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah kediaman Terdakwa, selain itu petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan peredaran gelap narkoba serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polsek Cempaka;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti yang telah ditemukan selanjutnya didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan benar milik Terdakwa dimana untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari **Sdr. Iyan (DPO)** dimana maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk membeli, menerima, serta untuk menjual kembali narkoba jenis sabu – sabu, dan hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan / profesi Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,03 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00108 / NNF / 2022** tanggal **11 Januari 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si,**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**, serta **Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T.**, selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka **Hanafi alias Odon bin Ahmad**, dengan nomor barang bukti yang diuji : **00192 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,023 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **00192 / 2022 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 03 / SKPN / RSDI / 2022** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **04 Januari 2022** telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari **Hanafi alias Odon bin Ahmad**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut **Terindikasi Narkoba**, dengan catatan (+) **Methamphetamine**.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **Hanafi alias Odon bin Ahmad** pada hari **Senin** tanggal **03 Januari 2022** sekira pukul **23.30 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari** tahun **2022 (dua ribu dua puluh dua)** bertempat di **Basung II Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Unit Reskrim Polsek Cempaka yang melaporkan terkait dengan maraknya peredaran gelap narkotika jenis sabu – sabu di seputaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, yang mana dalam informasinya tersebut ada seorang warga yang bertempat tinggal di Basung II Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering menjual narkoba jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapati informasi tersebut selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsek Cempaka yang diantaranya yakni Saksi Alamsyah Gita Wardhana dan Saksi Supiani langsung melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA pada saat para petugas Kepolisian telah berada dilokasi rumah dimaksud, selanjutnya para petugas Kepolisian melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang berinteraksi dengan seorang laki – laki didepan rumah tersebut, yang mana dikarenakan keduanya sempat mengetahui datangnya para petugas Kepolisian dilokasi tersebut, selanjutnya seorang laki – laki yang pada saat itu sedang berinteraksi dengan Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat membuang benda kecil ketanah, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu tidak sempat melarikan diri dan hanya sempat membuang sebuah benda kecil ketanah langsung berhasil diamankan oleh para petugas Kepolisian, yang mana setelah berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya para petugas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Cempaka yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran rumah kediaman Terdakwa tersebut sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba jenis sabu – sabu, yang mana setelah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada Terdakwa selanjutnya para petugas meminta kepada warga setempat yakni Saksi Hasan Basri untuk ikut menyaksikan sebelum dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah kediaman Terdakwa, yang mana sebelum dilakukan penggeledahan para petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya sempat dibuang ketanah oleh Terdakwa dan seorang laki – laki yang telah melarikan diri tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kediaman Terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,20 gram dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,21 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah tusuk gigi kayu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 6 (enam) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Up Berry, 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah batrai merk Panasonic, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange, yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumah kediaman Terdakwa, selain itu petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan peredaran gelap narkoba serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polsek Cempaka;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti yang telah ditemukan selanjutnya didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan benar milik Terdakwa dimana untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari **Sdr. Iyan (DPO)** dimana maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan / profesi Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,03 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan **No. LAB : 00108 / NNF / 2022** tanggal **11 Januari 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si.**, selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**, serta **Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si.**, **Titin Ernawati, S. Farm, Apt.**, dan **Rendy Dwi Marta Cahya, S.T.**, selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tersangka **Hanafi alias Odon bin Ahmad**, dengan nomor barang bukti yang diuji : **00192 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,023 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **00192 / 2022 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 03 / SKPN / RSDI / 2022** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **04 Januari 2022** telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari **Hanafi alias Odon bin Ahmad**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut **Terindikasi Narkoba**, dengan catatan (+) **Methamphetamin**.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alamsyah Gita Wardhana**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Basung II RT.006 RW.002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena terlibat dalam peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut sering dijadikan tempat bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud dan pada saat pihak Kepolisian tiba di Lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa dan seorang laki-laki lain seperti sedang melakukan transaksi dan ketika melihat pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian datang Terdakwa langsung narkoba jenis sabu-sabu ke tanah dan laki-laki lainnya tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram; 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah tusuk gigi kayu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 6 (enam) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk up berry, 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah baterai merk panasonic, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu satu paketnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ian;
- Bahwa terhadap barang bukti handphone yang disita dalam perkara ini merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dalam perkara ini merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Supiani, S.Sos.,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Basung II RT.006 RW.002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud dan pada saat pihak Kepolisian tiba di Lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa dan seorang laki-laki lain seperti sedang melakukan transaksi dan ketika melihat pihak Kepolisian datang Terdakwa langsung narkoba jenis sabu-sabu ke tanah dan laki-laki lainnya tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram; 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah tusuk gigi kayu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 6 (enam) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk up berry, 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold, 1(satu) buah tisu, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah batrai merk panasonic, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu satu paketnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ian;
- Bahwa terhadap barang bukti handphone yang disita dalam perkara ini merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dalam perkara ini merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Basung II RT.006 RW.002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 23.30 WITA teman Terdakwa bernama Jijir mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengambilnya dan akan Terdakwa serahkan kepada Jijir, namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa membuang narkoba jenis sabu-sabu yang berada di tangan Terdakwa ke tanah dan Jijir berhasil melarikan diri;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Lutfi (DPO) beli dari Ian dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan Lutfi (DPO);
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram; 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah tusuk gigi kayu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 6 (enam) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk up berry, 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah batrai merk panasonic, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu dan uang yang disita dalam perkara ini merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan handphone yang disita dalam perkara ini dipergunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 00108/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,023 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,03 gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram;
3. 3 (tiga) buah sedotan plastik;
4. 3 (tiga) buah plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah pipet kaca bening;
6. 1 (satu) buah tusuk gigi kayu;
7. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
8. 6 (enam) buah korek api mancis;
9. 1 (satu) buah kotak rokok merk up berry;
10. 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold;
11. 1 (satu) buah tisu;
12. 1 (satu) buah timbangan digital;
13. 6 (enam) buah batrai merk panasonic;
14. 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah;
15. 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam;

17. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Basung II RT.006 RW.002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 23.30 WITA teman Terdakwa bernama Jijir mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengambilnya dan akan Terdakwa serahkan kepada Jijir, namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa membuang narkoba jenis sabu-sabu yang berada di tangan Terdakwa ke tanah dan Jijir berhasil melarikan diri;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Lutfi (DPO) beli dari Ian dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan Lutfi (DPO);
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram; 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah tusuk gigi kayu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 6 (enam) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk up berry, 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold, 1(satu) buah tisu, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah batrai merk panasonic, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu dan uang yang disita dalam perkara ini merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan handphone yang disita dalam perkara ini dipergunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 00108/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dalam perkara ini adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **M. Hanafi Alias Odon Bin Ahmad**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Basung II RT.006 RW.002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram; 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah tusuk gigi kayu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 6 (enam) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk up berry, 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah batrai merk panasonic, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah, 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 00108/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dalam perkara ini adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian **sub unsur “narkoba golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 23.30 WITA teman Terdakwa bernama Jijir mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengambilnya dan akan Terdakwa serahkan kepada Jijir, namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melihat hal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa membuang narkoba jenis sabu-sabu yang berada di tangan Terdakwa ke tanah dan Jijir berhasil melarikan diri;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli beberapa dari seseorang yang bernama Ian dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu dijual kembali dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sebagian telah terjual dan uang tunai yang disita dalam perkara ini merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “Menjual”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “Menjual” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, peredaran narkoba yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkoba adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb





mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah tusuk gigi kayu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 6 (enam) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk up berry, 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah timbangan digital, 6 (enam) buah batrai merk panasonic, 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah dan 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran ilegal Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hanafi Alias Odon Bin Ahmad** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dawaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,03 gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram;
  - 3 (tiga) buah sedotan plastik;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
  - 1 (satu) buah tusuk gigi kayu;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
  - 6 (enam) buah korek api mancis;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk up berry;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk red bold;
  - 1 (satu) buah tisu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 6 (enam) buah batrai merk panasonic;
  - 1 (satu) buah kantong kain kecil warna merah; dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain kecil warna orange;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam; dan
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Riza Pramudya Maulana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Herliany, S.H., M.Kn.**

**Artika Asmal, S.H., M.H.**

**Shenny Salindra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Muliani, S.E., S.H.**